



## Perlindungan Hukum Bagi Production House Terhadap Penyebaran Film Secara Ilegal Pada Aplikasi Telegram

Ni Made Mita Sriutami<sup>1\*</sup>, Ni Made Ari Yuliantini Griandi<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia

[tmita35@gmail.com](mailto:tmita35@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [ari\\_yuliantini@unud.ac.id](mailto:ari_yuliantini@unud.ac.id)<sup>2</sup>

Korespondensi Penulis: [tmita35@gmail.com](mailto:tmita35@gmail.com)\*

**Abstract.** *This study aims to provide legal protection for production houses as copyright holders and offer knowledge about unlawful acts that can be committed by production houses regarding the economic losses caused by the illegal distribution of films on the Telegram app. It is hoped that this research will raise awareness in society that piracy or the illegal distribution of films can cause harm to production houses as well as infringe on the copyright holder's rights. This study uses a normative legal research method with a statutory approach to analyze the applicable regulations in protecting copyright. The results of this study show that parties involved in piracy and the distribution of someone's copyrighted work have committed unlawful acts, violating both the economic and moral rights of the copyright holder, one of which is the production house. Parties involved in piracy and distribution can be prosecuted in accordance with the provisions outlined in Article 1365 of the Civil Code and Article 113 of Law No. 28 of 2014 on copyright. This study is expected to contribute to the development of legal protection for copyright holders in Indonesia.*

**Keywords:** *Copyright, Legal protection, Production house, Telegram application*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rumah produksi sebagai pemilik hak cipta dan memberikan pengetahuan tentang perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh rumah produksi terhadap kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh tindakan penyebaran film secara ilegal pada aplikasi Telegram. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran pada masyarakat bahwa pembajakan atau penyebaran film secara ilegal dapat menimbulkan kerugian bagi rumah produksi serta melanggar hak-hak cipta yang dimiliki oleh pembuat karya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku dalam melindungi hak cipta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang melakukan pembajakan dan penyebarluaskan hasil karya cipta seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar hak dari pemilik hak cipta, baik hak ekonomi maupun hak moral. Salah satu pihak yang dirugikan adalah rumah produksi sebagai pemegang hak cipta. Pihak-pihak yang melakukan tindakan pembajakan dan penyebaran dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara maupun Pasal 113 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta di Indonesia.

**Kata Kunci:** Aplikasi telegram, Hak cipta, Penyebaran film secara ilegal, Perlindungan hukum, Rumah produksi

### 1. PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan, suatu Hak kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi. (Donadi S, 2019) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentunya memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari perkembangan teknologi telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan manusia, salah satunya dengan membentuk masyarakat informasi melalui internet. (amirulloh,

2016). (amirulloh, 2016) Adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak pada industry perfilman, kemajuan teknologi memudahkan setiap orang buat melakukan berbagai kegiatan salah satunya mendukung kebutuhan mengenai hiburan, disaat ingin melihat sebuah film tidak perlu lagi repot-repot lagi untuk membeli tiket dibioskop maupun membeli kaset CD, banyak terjadi pembajakan dengan memanfaatkan aplikasi telegram, telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengiriman pesan yang memiliki fitur didalamnya berupa grup chat, grup chat tersebut memiliki kapasitas anggota bisa mencapai 200.00 orang lebih. (Astuti, 2021) Aplikasi telegram memiliki fitur yang menarik salah satunya fitur *global search* yang bertujuan agar dapat mencari *public channel*, *public channel* merupakan suatu kelompok *chat* dengan sistem *subscribers* yang dapat mengirimkan pesan secara massal. Fitur tersebut disalahgunakan oleh para pengguna aplikasi telegram dengan cara membentuk *public channel* untuk penyebaran film secara ilegal, *public channel* tersebut dibentuk oleh pengguna telegram dikarenakan keinginan menonton film dengan cara instan yang tidak memerlukan pengeluaran biaya yang besar. Selain itu pengguna dapat menonton bahkan mengunduh film yang diinginkan secara gratis, terlebih masih rendahnya masyarakat Indonesia dalam menghormati suatu karya yang dilindungi hak cipta merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta pada pembajakan Film.

Problem terkait dengan adanya kegiatan pembajakan karya berupa film di Indonesia sudah menjadi masalah sejak lama yang tidak terselesaikan, pembajakan karya film dapat merugikan para penulis cerita/naskah, sutradara, produser hingga para actor yang bermain film, dengan adanya oknum yang tidak bertanggungjawab berupa pembajakan dalam penyebaran film dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC, peraturan ini merupakan payung hukum bagi perlindungan hak cipta termasuk perfilman di Indonesia. (zuama, 2020) Hak cipta secara umum dapat diartikan suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas suatu karya dibidang ilmu, seni, dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. (akbar, 2016) Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuknya, hak cipta juga diatur dalam Pasal 25 dan 32 UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik selanjutnya disebut UU ITE, dalam Pasal 25 UU ITE data elektronik serta dokumen elektronik yang disusun. Jadi suatu karya intelektual dalam wujud apapun wajib dilindungi oleh undang-undang yang berkaitan dengan HKI sebab data atau dokumen elektronik mempunyai nilai ekonomi untuk pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal 32 merupakan bentuk dari tindakan pengumuman dan perbanyakan tanpa

persetujuan pemegang hak cipta tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum menurut UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. (Sutrahitu, 2021)

Perkembangan film di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh Production House, perusahaan Production House merupakan perusahaan jasa pembuatan rekaman audiovisual acara siaran untuk keperluan lembaga penyiaran, film merupakan salah satu produk Production house sehingga keberhasilan sebuah film mengindikasikan keberhasilan production house terutama dalam produksi serta pemasaran, film yang dihasilkan oleh production house lahir dari karya intelektual seseorang sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang memberikan manfaat ekonomi. Production House berbentuk badan usaha atau perusahaan, pada pasal 1 ayat 1 UU No. 8 tahun 1997 yang mengatur tentang dokumen perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan adalah bentuk usaha yang diselenggarakan perorangan maupu badan usaha baik badan hukum atau bukan badan hukum. Mengacu pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan menurapak badan hukum. Pengertian perseroan tersebut berkaitan dengan Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa orang atau pencipta adalah orang perseorangan atau badan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 2 butir a Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta bahwa UU ini berlaku terhadap semua ciptaan dan produk hak terkait warga Negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia. Berdasarkan penjelasan terebut production House sebagai badan hukum Indonesia mendapatkan perlindungan atas karya intelektual khususnya hak cipta dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, kegiatan pembajakan atas karya sinematografi khususnya film layar lebar dapat menurunkan pendapatan film tersebut dari segi penjualan di bioskop, faktanya salah satu pendapatan terbesar seorang pembuat film adalah penjualan tiket pada bioskop, kurangnya pengetahuan menyebabkan msayarakat tidak menjadi pengguna media sosial yang cerdas tanpa disadari kegiatan yang semula hanya bertujuan untuk mengunggah keseharian menjadi pelanggaran atas hak cipta. (dewina, 2020)

### **Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana legalitas penyebaran film melalui aplikasi telegram??
2. Bagaimana perlindungan Hukum bagi production house, film yang disebarakan secara illegal di media social telegram??

## Tujuan Penulisan

1. Untuk dapat mengetahui legalitas penyebaran film hukum melalui aplikasi telegram dilihat dari Undang-Undang Hak Cipta.
2. Untuk dapat mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi production house sebagai pemilik hak cipta dilihat dari ketentuan Undang-Undang.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif disebut juga hukum doktrin. Pada penelitian hukum jenis ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in books). Terkait pengumpulan datanya dilakukan dengan bahan kepustakaan merupakan kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan mengumpulkan materi seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber kepustakaan lainnya. (Asikin, 2004)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Legalitas Penyebaran film Melalui Aplikasi Telegram

Pembajakan hak cipta yang marak terjadi saat ini ialah pembajakan film dimana maraknya streaming ilegal melalui platform-platform seperti aplikasi telegram yang tidak berbayar, dengan banyaknya streaming film ilegal dapat merugikan pihak pencipta, industry, maupun Negara, dengan kata lain hak milik orang lain diambil secara paksaan dan tanpa persetujuan dari si pencipta. (Ariani, 2021) Pengertian hak cipta tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ciptaan merupakan hasil karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk karya. Hak cipta mengandung hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomis, hak moral dikenal dengan istilah *moral rights*, yakni hak yang diletakkan pada diri sang pencipta. (Saidin, 2016) Hak ekonomi ialah yang meliputi hak untuk mengumumkan yaitu pembacaan, penyiaran, pemeran, penjualan, pengedaran atau penyebaran, dan hak untuk memperbanyak dan hak moral yang dibedakan dari hak ekonomis sehingga walau haknya telah dialihkan pencipta mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas modifikasi karyanya apabila distorsi tersebut merusak kehormatan dan reputasi pencipta. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang perfilman yang menyatakan bahwa “Film adalah

karya seni budaya yang merupakan peranata sosial dan media komunikasi masa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”. Sebagai sebuah karya cipta film merupakan kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Keberadaan situs streaming film seperti aplikasi telegram merupakan pelanggaran hukum terhadap hak cipta seseorang, pembajakan film melanggar peraturan perundang-undangan seperti UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. (Doly, 2020) Menurut Romly J.P Nasution bahwa dalam sistem civil law pencipta memiliki hak untuk melarang perusakan atau perubahan atas ciptaanya yang mungkin merugikan legitimasi dari ciptaan itu sendiri. Pengadaan hak cipta melalui website/aplikasi berupa telegram secara ilegal dapat merugikan hak pemegang hak cipta tersebut karena cenderung mengalihkan pendapatan dari pemegang hak cipta itu sendiri. (helena, 2019) Dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta” dan jika dilihat pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta “Setiap orang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan pengadaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Seorang yang mengunggah film di aplikasi telegram melakukan pelanggaran dalam pengadaan dan dalam hal finansial, menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta “Pengadaan adalah proses, perbuatan atau cara mengadakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara”. (Ilham, 2019)

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta tanpa izin pencipta dilarang untuk melakukan hak siarnya, perlindungan film yang ditayangkan tanpa izin diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dari Pasal 58 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta dalam ayat (1) huruf (e) dijelaskan bahwa yang dilindungi ialah drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim, maka dari itu perlindungan terhadap drama atau perfilman tersebut dilindungi selama si pencipta hidup, yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, dihitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya. Dan ciptaan dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali pengumuman.

Pembajakan yang berarti mengambil suatu hasil cipta orang lain tanpa izin dan sepengetahuan pencipta tersebut, pembajakan ialah perbuatan atau tindakan yang memiliki tujuan untuk menggandakan suatu karya cipta seperti Film tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta oleh Karena itu jika seseorang yang mengadakan suatu karya cipta film tersebut melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. (Dewi, 2018) Selain itu, ia juga

berhak memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, izin tersebut berupa lisensi dan pemberian lisensi dibuat dalam perjanjian lisensi, pemberi lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual miliknya untuk memproduksi, mendistribusi, dan memasarkan produk-produk miliknya dan sebagai imbalannya *licensor* atau pemberi lisensi mendapatkan *royalty* dari *licensee* atau penerima lisensi. (Lestari, 2013) Untuk besaran *royalty* dalam perjanjian lisensi harus berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Layaknya film seharusnya peredaran film diaplikasi telegram yang dilakukan dilaksanakan dengan lisensi sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 80. Jika tidak ada izin maka seseorang yang mengupload film tersebut dapat dipidana karena alasan pembajakan dan penyimpangan terhadap Hak Cipta, padahal Hak cipta sudah diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta khususnya mengenai perlindungan hukum, namun kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran, khususnya pelanggaran penayangan secara ilegal atau pembajakan Film tanpa izin pemilik hak cipta.

### **Perlindungan Hukum terhadap film yang disebar di Media Sosial Telegram**

Istilah sinematografi selalu berhubungan atau juga disebut dengan film, movie, dan sinema, umumnya jika menyebut sinematografi lebih berhubungan dengan film. (Latief, 2021) Secara umum karya sinematografi merupakan segala hal mengenai perfilman (sinema) baik dari estetika, bentuk, fungsi makna, produksi, proses, maupun penontonya. Perfilman didefinisikan sebagai hal yang berhubungan dengan Film, film sebagai karya seni budaya yang merupakan prantara sosial dan media komunikasi masa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Film sebagai karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi merupakan fenomena kebudayaan, hal itu bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga Negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan, teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Film juga dapat berfungsi sebagai ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat, dengan demikian film menyentuh berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Film adalah suatu karya bersama atau hasil karya kolektif, dengan kata lain pembuatan film melibatkan kerja dari sejumlah unsur atau profesi. Dalam proses pembuatan film terwadahi dalam sebuah perusahaan yang disebut *Production house* atau rumah produksi. Dalam rumah produksi bertanggungjawab atas semua kegiatan produksi dari proses pemilihan

ide, perekrutan crew film, casting, shooting, editing, hingga launching film. Produk yang dihasilkan oleh *Production house* atau rumah produksi dapat berupa film, sinetron, documenter, video klip dll. Sebagai suatu perusahaan *Production house* memiliki tujuan yakni mencari profit besar terlebih dengan biaya mahal yang telah dikeluarkan oleh production house, modal besar yang dilakukan dalam pembuatan sebuah film diharapkan dapat menghasilkan film yang menarik bagi masyarakat yang mana merupakan pendapatan bagi *Production house* itu sendiri. Segala bentuk aktivitas yang melanggar hak perusahaan mampu mengurangi jumlah pendapatan suatu film sehingga menimbulkan kerugian bagi *Production House*. (Selfiana, 2017)

Membahas tentang film tidak lepas pengaturan mengenai suatu ciptaan, ada perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta, pada Pasal 1 angka 2 UU 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta dinyatakan bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi” sedangkan yang memegang hak cipta dalam pasal 1 angka 4 UU No 28 tahun 2014 “Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”. Dalam sebuah pembuatan film pemegang hak cipta di suatu produksi film dalam pasal 36 UU hak cipta “kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan”. Yang dimaksud hubungan kerja atau berdasarkan pesanan ialah ciptaan yang diciptakan dalam hubungan kerja di lembaga swasta ataupun unruk pesanan pihak lain, dengan peraturan tersebut jika tidak ada perjanjian sebelumnya dalam pembuatan karya sinematografi, pemegang hak cipta ialah yang menciptakan film. Namun apabila ada perjanjian maka dimungkinkan untuk pemberi pekerja/pemberi pesananlah sebagai pemegang hak cipta dalam hal ini *production house*. (Winalda, 2021) Dalam hal ini bisa saja *Production House* yang melakukan pemberitahuan, pengumuman, pembagian atau pembicaraan atas reka cipta dianggap sebagai creator apabila tidak menyebut seseorang sebagai creator, maka dari itu creator atau *Production House* meminta perlindungan hukum terhadap karyanya dengan mendaftarkannya ke HKI.

*Production House* sebagai pemegang hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi. Film sebagai karya sinematografi dilindungi oleh hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, pelanggaran hak cipta pada karya sinematografi tentunya merugikan para pihak yang bersangkutan baik secara moral maupun materil. Terlebih itu tentang pembajakan film sangat mempengaruhi penghasilan yang seharusnya didapatkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, karna para pihak tersebut tidak mendapatkan pendapatan atau

*royalty* sesuai dengan jumlah yang seharusnya didapatkannya, oleh karena itu pembajakan film tersebut sangat-sangat merugikan hak ekonomi bagi sang pencipta karya sinematografi tersebut. (Megahayati, 2021) Perlindungan dan penghargaan terhadap karya-karya intelektual akan menciptakan suasana yang kondusif bagi kreativitas dan daya inovasi masyarakat, dalam *TRIPs Agreement* yang termasuk bagian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan rahasia tanaman, dari semua itu memiliki nilai ekonomi. Aturan mengenai Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta kemudian terjadi perubahan dan akhirnya aturan mengenai hak cipta diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum bagi hak cipta film. Pelanggaran hak cipta pada umumnya terjadi dalam dua hal yaitu: yang pertama ada dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk hal itu. Dan yang kedua dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual secara umum suatu ciptaan atau barang hasil pembajakan hak cipta.

Usaha untuk melindungi hak cipta sudah ada seperti UUHC dengan Undang-Undang ini ada perubahan terhadap pelanggaran hak cipta, jika diaturan sebelumnya hanya melalui delik biasa tetapi diaturan ini berubah menjadi delik aduan yang artinya tuntutan hanya bisa dibuat jika korban atau pihak pihak terkait yang mengalami kerugian melakukan aduan ke pihak kepolisian serta kementerian hukum dan HAM atas pelanggaran hak cipta. Pada kenyataannya hak kekayaan intelektual diberikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi atas hasil karya seseorang baik dalam bentuk penemuan ataupun hasil seni, salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi yang diatur dalam Pasal 40 huruf m UUHC ialah karya sinematografi. Hak cipta merupakan hak eksklusif, hak eksklusif sendiri hak yang dimiliki oleh pencipta karya, hak tersebut tidak bisa dipakai oleh pihak lain jika tidak memiliki izin dari pemilik hak tersebut, didalam Pasal 4 UUHC mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi merupakan hak yang ada didalam hak cipta. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta, hak moral merupakan hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karna bersifat abadi atau kekal, didalam Pasal 5 UUHC menyatakan hak moral ialah hak yang melekat secara abadi pada pencipta. Abadi disini berarti melekat pada pencipta atau penemu Selma hidup bahkan setelah meninggal. Pelanggaran atas hak ekonomi sang pencipta merupakan pelanggaran yang sering kali dilanggar, dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi yang dimiliki pencipta seperti: penerbit ciptaan, pengadaan ciptaan, penerjemah ciptaan, pengadaptasian, pengarsenamen atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan, pertunjukan ciptaan, pengumuman

ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Agar seseorang ingin memakai hak ekonomi pemegang hak cipta pihak tersebut harus mendapatkan persetujuan atau memiliki perjanjian dengan pemegang hak cipta tersebut, seperti dalam Pasal 9 ayat (2) jika seseorang ingin melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib untuk mendapatkan izin pencipta terlebih dahulu. Pembajakan pada dasarnya menggunakan tanpa ijin pemegang hak kekayaan intelektual yang sah, pembajakan ini merupakan tindakan mengkopir hasil karya seseorang yang asli dan kemudian diedarkan, dalam Pasal 1 angka 23 UUHC yang dimaksud pembajakan ialah “pengadaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil pengadaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”

Tuntutan ganti rugi ialah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh *Production House* terhadap kerugian ekonomi yang dideritanya dan bentuk tanggung jawab yang dituntut terhadap pihak yang melakukan pelanggaran atas Hak Cipta. Dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karna kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini seseorang yang mengedarkan film secara illegal harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau bisa mendapatkan konsekuensi hukum berupa denda atau pidana penjara, dalam Pasal 113 UUHC menyatakan setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagai mana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara 1 tahun atau denda Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

## **KESIMPULAN**

Pengadaan hak cipta melalui aplikasi telegram secara illegal dapat merugikan hak pemegang hak cipta, sebagaimana telah dijelaskan dalam UU HK tanpa izin pencipta dilarang untuk melakukan hak siarnya. Perlindungan film yang ditayangkan tanpa izin diatur dalam pasal 58 UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pembajakan yang berarti mengambil suatu hasil cipta orang lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pencipta, pembajakan ialah perbuatan yang memiliki tujuan untuk mengadakan suatu karya seperti film tanpa izin dari pemegang hak cipta dan melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, Segala bentuk aktivitas yang melanggar hak perusahaan mampu mengurangi jumlah pendapatan suatu film sehingga menimbulkan kerugian bagi *Production House*. *Production house* berhak untuk menuntut ganti rugi secara perdata yang didasarkan dengan perbuatan melawan hukum atas kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari tindakan pengedaran film dan ditayangkan melalui aplikasi telegram yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, F. A. (2016). Perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Jom Fakultas Hukum*, 3(2).
- Amirudin, & Asikin, Z. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. Kharisma Putra Utama Offset.
- Amirulloh, M. (2016). Hukum teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai hukum positif di Indonesia dalam perkembangan masyarakat global. Unpad Press.
- Ariani, R. S. (2021). Mengoptimalkan peran Badan Film Indonesia: Analisa aspek hak cipta terhadap praktik siaran video ilegal. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2).
- Astuti, R. (2021). Perlindungan hukum pemilik hak cipta pembajakan karya sinematografi dalam grup chat pada aplikasi Telegram. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(1).
- Dewi, A. P. K., & Gusti. (2018). Pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di bidang pembajakan sinematografi (film/video). *Jurnal Kertha Semaya*, 6(5).
- Dewina, A. (2020). Perlindungan hukum bagi production house terhadap penyiaran film yang sedang tayang di bioskop tanpa izin melalui media sosial. *Law and Justice*, 5(1).
- Doly, D. (2020). Penegakan hukum terhadap pembuat situs streaming film bajakan. 12(1).
- Donandi S, S. (2019). Hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia). CV Budi Utama.
- Helena, I. A. P. D., & Dita, A. (2019). Legalitas penyaluran film bioskop pada situs film online terkait hak cipta. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(8).
- Journal Articles:
- Latief, R. (2021). Jurnalistik sinematografi. Kencana.
- Megahayati, K. (2021). Perlindungan hukum terhadap pengaksesan tanpa hak oleh pengguna aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Saidin, O. K. (2016). Sejarah dan politik hukum hak cipta. Rajawali Pers.
- Sutrahitu, E. M. (2021). Perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pelanggaran melalui aplikasi Telegram. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4).
- Zuama, A. P. (2020). Menciptakan perlindungan hukum yang efektif bagi hak cipta karya sastra film nasional: Utopus atau logis. *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, 8(2).